



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANA TIDUNG

2 0 2 5

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TANA TIDUNG

DAFTAR ISI

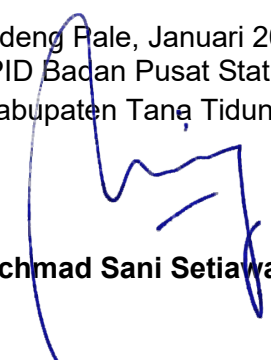
DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	1
BAB 1 PENDAHULUAN	2
BAB 2 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS KABUPATEN TANA TIDUNG	4
BAB 3 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025 ..	8
BAB 4 KEGIATAN INTERNAL PPID	13
BAB 5 RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	15
BAB 6 KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL	22
BAB 7 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	25
BAB 8 PENUTUP	26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, laporan layanan informasi publik PPID Tahun 2025 BPS Kabupaten Tana Tidung dapat disusun. Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. BPS sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan core value BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPS wajib menyusun laporan layanan informasi publik PPID. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik. Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS Kabupaten Tana Tidung.

Tideng Pale, Januari 2026
PPID Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tana Tidung,


Achmad Sani Setiawan

BAB 1

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya strategis dalam mengembangkan masyarakat informasi, melalui penyediaan informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, pada tahun 2011 Kepala BPS menunjuk PPID dan Unit Pendukung PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat (Kepka BPS No. 239 dan 240 Tahun 2011). Perhatian Kepala BPS sangat besar pada pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertikal BPS sehingga pada tahun 2014, Kepala BPS menunjuk PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat dan Instansi Vertikal, Unit Pendukung PPID BPS Pusat, dan Unit Pendukung PPID Instansi Vertikal BPS dalam Kepka BPS No. 227, 228, dan 229 Tahun 2014. Kemudian pada 2023, Kepala BPS mengeluarkan Kepka No. 507 dan 508 Tahun 2023 yang menetapkan penyebutan unit pendukung PPID menjadi unit pelaksana PPID. Pada tahun 2025, terbit Keputusan Kepala BPS No.541 Tahun 2025 tentang PPID BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPS Kabupaten Tana Tidung meliputi:

- a. Atasan PPID: Kepala BPS Kabupaten Tana Tidung
- b. PPID : Kepala Subbagian Umum
- c. Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Keuangan
- d. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
- e. Bidang Informasi Diseminasi Data
- f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Adapun Visi dan Misi PPID di lingkungan BPS sebagai berikut:

Visi PPID BPS

“Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia Maju”

Misi PPID BPS

1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat
2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan visi dan misi PPID BPS, dimana dalam penyelenggaraannya terdapat dua jenis pelayanan publik yang dikelola yaitu **Pelayanan Informasi Publik** dan **Pelayanan Statistik Terpadu (PST)**. Dimana Penanggungjawab Pelayanan Informasi Publik adalah PPID BPS Kabupaten Tana Tidung yaitu Kepala Subbagian Umum, serta Penanggungjawab PST adalah Tim Diseminasi dan Layanan Statistik. Kedua pelayanan tersebut saling berkolaborasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi yang cepat dan akurat.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS KABUPATEN TANA TIDUNG

1. Penjelasan Umum

Informasi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat dalam memperoleh pengetahuan, berpartisipasi, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, akses terhadap informasi publik merupakan bagian dari hak warga negara yang perlu dijamin dan dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan bertanggung jawab.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Tidung berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak masyarakat, tetapi juga merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berbagai peraturan terkait standar layanan informasi publik. Melalui ketentuan tersebut, badan publik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan, mengelola, mendokumentasikan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, BPS Kabupaten Tana Tidung melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID berperan dalam memastikan tersedianya informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, mengelola dokumentasi informasi, serta memberikan pelayanan atas permohonan informasi publik.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPS Kabupaten Tana Tidung juga didukung oleh pelayanan data dan informasi statistik melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST). PST merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi pengguna data untuk memperoleh data dan informasi statistik melalui mekanisme pelayanan yang terintegrasi. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi statistik secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Tidung menerbitkan beragam data dan informasi yang dikemas dengan baik dalam bentuk publikasi digital (*softcopy*) dengan jadwal terbit secara tahunan maupun semesteran.

Ragam layanan yang disediakan di ruang PST BPS Kabupaten Tana Tidung bagi pengguna data antara lain:

1. Perpustakaan digital
2. Pelayanan Konsultasi Statistik
3. Rekomendasi statistik
4. *Website* (<https://tanatidungkab.bps.go.id>)
5. Media Sosial (*Youtube*, *Instagram*, dan *Facebook*)
6. *Whatsapp Official* BPS Kabupaten Tana Tidung

Laporan statistik pengunjung PST BPS Kabupaten Tana Tidung merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terukur terkait kinerja BPS Kabupaten Tana Tidung dalam menjawab program *Quick Wins* yang telah dicanangkan BPS Republik Indonesia. Semakin membaiknya pelaksanaan PST di BPS Kabupaten Tana Tidung, berarti semakin baik pula kinerja BPS Kabupaten Tana Tidung dalam hal pelayanan data kepada para pengunjung PST.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada pengunjung PST, BPS Kabupaten Tana Tidung melibatkan pegawai dari unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Jam kerja PST BPS Kabupaten Tana Tidung buka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 15.30 WITA tanpa ada jam istirahat.

PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan. Pemberitahuan tertulis merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

2. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

BPS menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui Website Resmi BPS tanatidungkab.bps.go.id website PPID BPS (<https://ppid.bps.go.id>) dan *Whatsapp Official* BPS Tana Tidung. Sedangkan untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- b. Pemberitahuan tertulis merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- d. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Alur permohonan informasi:

1. Pemohon informasi datang ke Kantor BPS Kabupaten Tana Tidung, mengisi dengan menggunakan komputer permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi yang masih berlaku.
2. Petugas memberikan tanda bukti formulir permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Membukukan dan mencatat.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

3. Pengaduan

Saluran pengaduan untuk pelayanan informasi publik di BPS Kabupaten Tana Tidung dapat melalui lapor.go.id

BAB 3

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

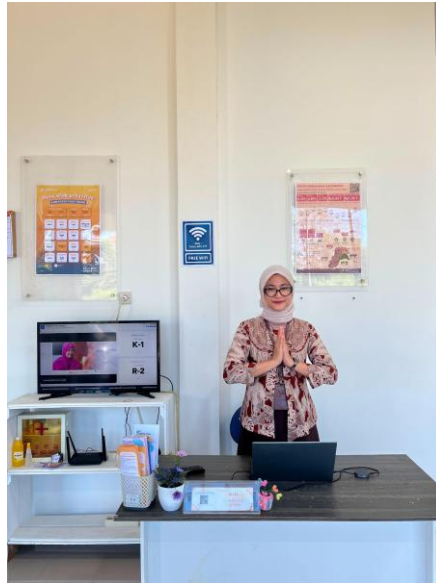
1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik

Layanan informasi datang langsung

Dalam mendukung pelayanan informasi publik, BPS Kabupaten Tana Tidung menyediakan meja layanan informasi publik yang berlokasi di area lobi kantor BPS Kabupaten Tana Tidung, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tana Tidung. Meja layanan ini digunakan untuk melayani pemohon informasi yang datang secara langsung. Area pelayanan dilengkapi dengan meja layanan, kursi tunggu, serta fasilitas Wi-Fi gratis guna memberikan kenyamanan bagi pemohon informasi publik selama memperoleh layanan. Seluruh layanan informasi publik di lingkungan Badan Pusat Statistik tidak dipungut biaya. Adapun biaya penggandaan dan perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Gambar 1. *Front office* BPS Kabupaten Tana Tidung

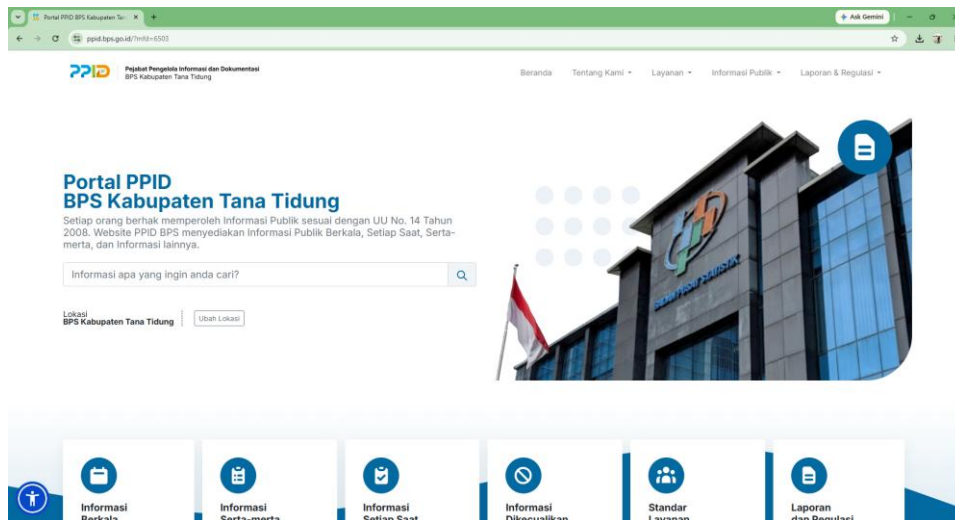


Gambar 2. Meja pelayanan

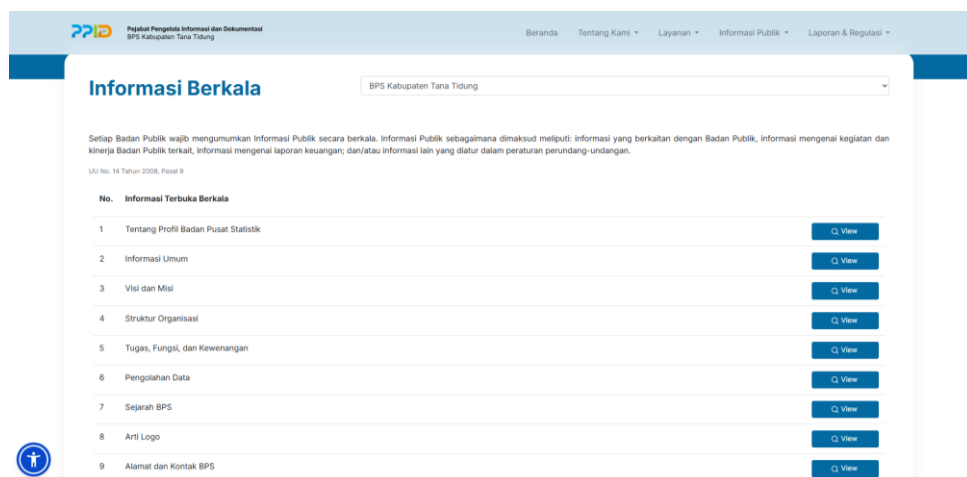
Layanan Informasi Secara online

Badan Pusat Statistik melakukan penyediaan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta secara daring melalui halaman situs PPID <https://ppid.bps.go.id/?mfd=6503>. Pada halaman ini terdapat menu yang menyediakan berbagai informasi publik serta fitur permintaan dan pengaduan pelayanan informasi publik sebagai berikut.

- Beranda yang merupakan halaman depan yang berisikan headline dari berbagai fitur yang disediakan,
- Tentang Kami yang berisikan informasi mengenai profil BPS Kabupaten Tana Tidung serta Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS Kabupaten Tana Tidung.
- Standar Layanan Informasi Publik yang berisikan seluruh informasi dan mekanisme pelayanan informasi publik di BPS Kabupaten Tana Tidung.
- Informasi Publik yang berisikan dokumen informasi publik berkala, informasi publik setiap saat, informasi publik serta merta, informasi publik dikecualikan
- Laporan & Regulasi yang berisikan laporan akses informasi publik, laporan layanan informasi publik, laporan survei layanan informasi publik, dan regulasi keterbukaan informasi publik.



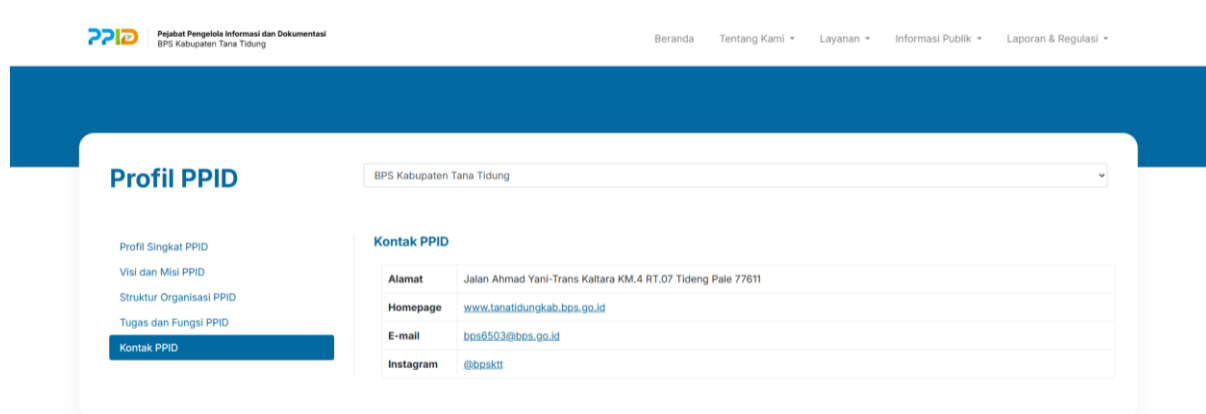
Gambar 3. Halaman Beranda Website PPID BPS Kabupaten Tana Tidung



Gambar 3. Tampilan Menu Informasi Publik

Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi pelayanan informasi publik dapat diakses melalui kanal berikut:



Gambar 4. Saluran Komunikasi Resmi BPS Kabupaten Tana Tidung

2. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik

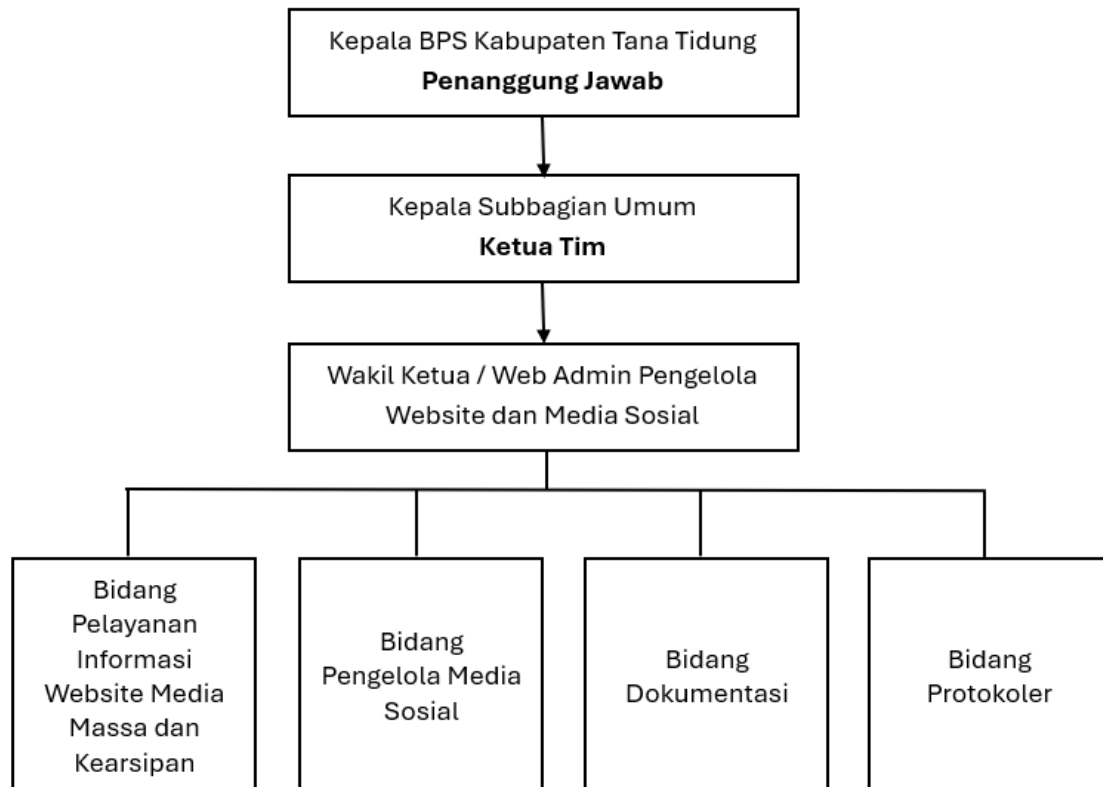
Pengelolaan dokumentasi informasi publik dilakukan secara berkala setiap hari apabila terdapat pembaruan informasi. Proses penyediaan dokumentasi informasi publik di BPS Kabupaten Tana Tidung dilakukan secara online menggunakan dashboard ppid.

Alur penyediaan dokumentasi informasi publik dimulai dari pemenuhan informasi berkala, informasi serta merta, dan Informasi setiap saat. Dokumen diupdate oleh kontributor yang berasal dari tim pendukung PPID kemudian dilakukan verifikasi oleh verifikator, setelah dokumen terverifikasi, maka dokumen akan tayang di website PPID BPS Kabupaten Tana Tidung.

3. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset utama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPS Kabupaten Tana Tidung. SDM sangat berperan dalam pelayanan informasi publik yang kolaboratif untuk tercapainya tujuan keterbukaan informasi publik dan transparansi.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP, pasal 21 menyebutkan bahwa PPID harus ditunjuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan. Kepala BPS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS. Selanjutnya, melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 277 tahun 2014 dan Keputusan Kepala BPS Nomor 228 tentang unit pendukung PPID pada instansi vertikal Badan Pusat Statistik, dukungan pada penerapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik semakin diperkuat. BPS Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Keputusan Kepala BPS Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2025 yang kemudian diperbarui dengan nomor 346 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPS Kabupaten Tana Tidung. Dengan adanya keputusan tersebut, semakin memperkuat kedudukan SDM dalam menjalankan tugas-tugas PPID di BPS Kabupaten Tana Tidung.



Gambar 5. Struktur organisasi PPID BPS Kabupaten Tana Tidung

4. Anggaran Pelayanan Informasi

Semua pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung ini dibebankan pada Anggaran BPS Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik BPS Kabupaten Tana Tidung kepada masyarakat.

BAB 4

KEGIATAN INTERNAL PPID

Sepanjang tahun 2025, PPID BPS Kabupaten Tana Tidung menerima permohonan informasi yang masuk melalui *whatsapp official*, email, serta pemohon yang datang secara langsung.

PPID BPS Kabupaten Tana Tidung di tahun 2025 juga melakukan pemutakhiran terhadap beberapa informasi publik yang sifatnya berkala pada website BPS Kabupaten Tana Tidung. Informasi tersebut terdiri dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama, serta menambahkan informasi profil pejabat BPS Kabupaten Tana Tidung dan agenda di website yang merupakan salah satu informasi yang wajib disediakan dan diinformasikan secara berkala.

Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun. Pada tahun 2025, Badan Pusat Statistik telah melaksanakan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang salah satu tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen BPS.

Hasil SKD 2025 bermanfaat sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memperbaiki kinerja pelayanan publiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, Adapun rekomendasi perbaikan pelayanan publik berdasarkan hasil SKD 2025 sebagai upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain:

Berdasarkan hasil Importance and Performance Analysis (IPA) terhadap atribut pelayanan, terdapat sepuluh atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya, yaitu:

- a. Informasi pelayanan tersedia
- b. Kemudahan persyaratan pelayanan
- c. Kemudahan prosedur
- d. Kesesuaian biaya pelayanan
- e. Kesesuaian produk pelayanan
- f. Kemudahan akses data melalui fasilitas utama
- g. Respon petugas pelayanan
- h. Kejelasan informasi petugas pelayanan online
- i. Kemudahan fasilitas pengaduan

Dan terdapat dua atribut perlu diperbaiki, yaitu:

- a. Sarana prasarana

b. Kemudahan proses penanganan pengaduan

Berdasarkan hasil Importance and Performance Analysis (IPA) terhadap atribut perilaku antikorupsi dalam pelayanan, terdapat lima atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya, yaitu atribut Tidak Ada Diskriminasi Dalam Pelayanan; Tidak Ada Pelayanan di Luar Prosedur/Kecurangan Pelayanan; Tidak Ada Penerimaan Gratifikasi Dalam Pelayanan; Tidak Ada Pungutan Liar Dalam Pelayanan; dan Tidak Ada Praktik Percaloan Dalam Pelayanan.

BAB 5

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PPID BPS Kabupaten Tana Tidung bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik lingkungan BPS yang meliputi proses penyediaan, mengumpulkan, menghimpun, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik dan pengamanan dokumen informasi.

Dalam melaksanakan tanggung jawab, PPID BPS Kabupaten Tana Tidung bertugas untuk mengkoordinasikan hal-hal berikut.

1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan BPS yang meliputi,
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta,
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan
 - d. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
2. Pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik:

1. PPID BPS mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di unit pelayanan informasi BPS untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
2. PPID BPS Kabupaten Tana Tidung berkoordinasi dengan PPID BPS dalam mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
3. PPID BPS melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
4. PPID BPS Kabupaten Tana Tidung menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam permohonan Informasi Publik ditolak;
5. PPID BPS dapat menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
6. PPID BPS Kabupaten Tana Tidung berkoordinasi dengan PPID BPS dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan

7. PPID BPS Kabupaten Tana Tidung bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BPS Kabupaten Tana Tidung berwenang:

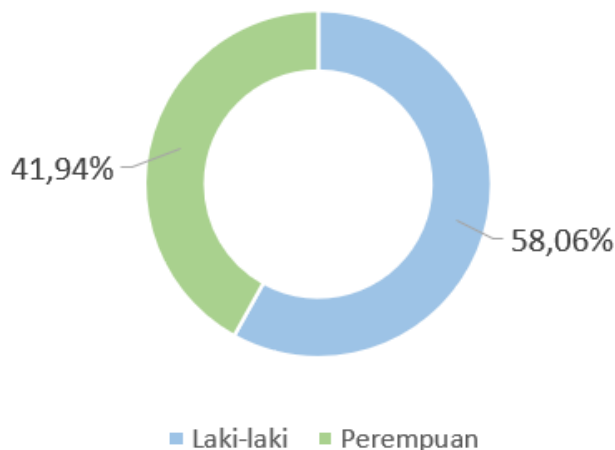
1. Mengkoordinasikan setiap unit satuan kerja di wilayah kerjanya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan pelayanan Informasi Publik, baik yang dapat diakses publik maupun tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam permohonan Informasi Publik;
3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolak tersebut; dan
4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

PEMOHON INFORMASI MENURUT KARAKTERISTIK

Pada bagian ini, dibahas mengenai segmentasi pemohon informasi menurut karakteristiknya. Karakteristik pemohon informasi yang dianalisis dibagi menjadi empat, yaitu jenis kelamin, pendidikan terakhir yang ditamatkan, pekerjaan utama, dan instansi/institusi.

Jenis Kelamin

Gambar 6 menunjukkan persentase konsumen di PST BPS Kabupaten Tana Tidung menurut jenis kelamin. Persentase konsumen laki-laki di PST BPS Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar 58,0645 persen. Sementara itu, 41,9355 persen konsumen di PST BPS Kabupaten Tana Tidung adalah perempuan.

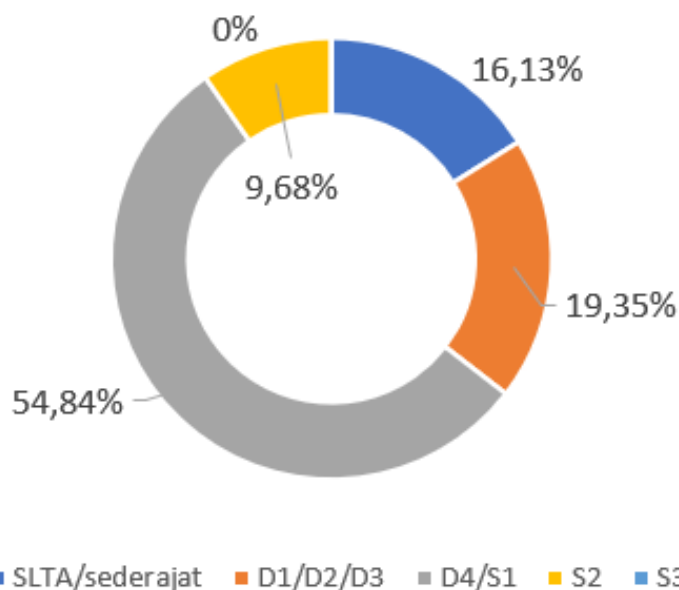


Gambar 6. Persentase Pemohon Informasi di PST BPS Kabupaten Tana Tidung menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Karakteristik konsumen menurut tingkat pendidikan penting untuk diketahui. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, konsumen akan semakin melek data. Pada Survei Kebutuhan Data (SKD) 2025, karakteristik konsumen menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan dikelompokkan menjadi lima, yaitu $\leq$ SLTA/ sederajat, D1/D2/D3, D4/S1, S2, dan S3.

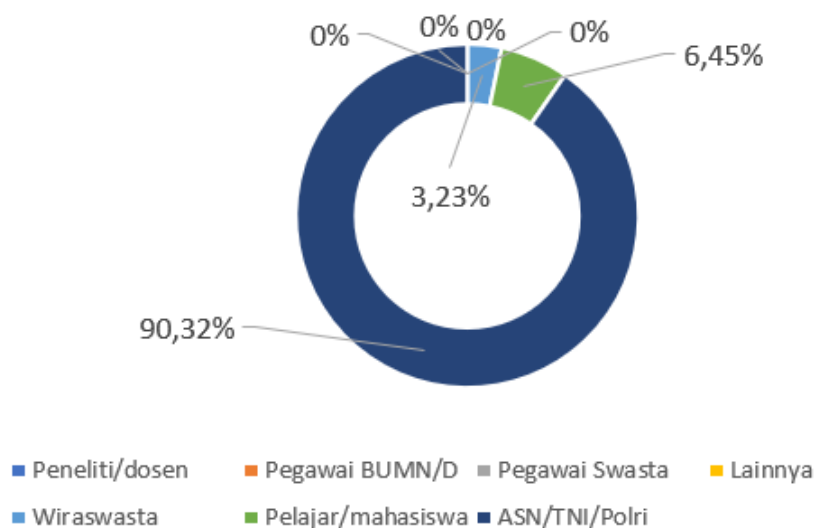
Berdasarkan Gambar 7, konsumen di PST BPS Kabupaten/Koa didominasi oleh konsumen dengan tingkat pendidikan D4/S1 sebesar 54,84 persen. Konsumen terbanyak selanjutnya adalah konsumen dengan tingkat pendidikan D1/D2/D3 sebesar 19,35 persen. Konsumen terbanyak setelahnya adalah konsumen dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat atau di bawahnya dengan persentase sebesar 16,13 persen. Selanjutnya, konsumen dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 9,68 persen. Sementara itu, selama tahun 2025, tidak terdapat konsumen dengan tingkat pendidikan S3 (0 persen). Pada tahun 2025, konsumen dengan tingkat pendidikan D4/S1 masih menjadi kelompok yang mendominasi, sama seperti pada tahun 2024. Namun, terjadi penurunan pada jumlah konsumen dengan tingkat pendidikan S3. Jika pada tahun 2024 proporsinya mencapai 3,03 persen, pada tahun 2025 tidak terdapat konsumen dengan tingkat pendidikan S3.



Gambar 7. Persentase Pemohon Informasi di PST BPS Kabupaten Tana Tidung menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pekerjaan Utama

Berdasarkan Gambar 8, pekerjaan utama dikelompokkan menjadi tujuh dalam SKD 2025, yaitu: pelajar/mahasiswa, peneliti/dosen, ASN/TNI/Polri, pegawai BUMN/D, pegawai swasta, wiraswasta, dan lainnya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil kunjungan yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Konsumen data BPS Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh konsumen dengan pekerjaan utamanya sebagai ASN/TNI/Polri dengan persentase mencapai 90,3226 persen. Sementara itu, konsumen pelajar/mahasiswa sebesar 6,4516 persen dan konsumen sebagai wiraswasta sebesar 3,2258 persen. Konsumen data BPS Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh ASN/TNI/Polri yang diharapkan permintaan-permintaan data tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk membangun Kabupaten Tana Tidung.



Gambar 8. Persentase Pemohon Informasi di PST BPS Kabupaten Tana Tidung menurut Pekerjaan Utama

Secara umum, karakteristik konsumen menunjukkan bahwa pengguna layanan informasi publik BPS Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh ASN/TNI/Polri dengan tingkat pendidikan D4/S1, serta memiliki komposisi jenis kelamin yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa layanan informasi publik BPS Kabupaten Tana Tidung banyak dimanfaatkan oleh aparatur pemerintah dan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

Pengguna data diberi kemudahan untuk dapat mencari data melalui website tanatidungkab.bps.go.id. Jumlah kunjungan melalui website dapat dilihat pada Tabel XX. Jumlah unique visitor adalah pengunjung dengan IP address yang sama dihitung satu kali mengunjungi website dalam satu hari.

Tabel 1. Jumlah Pengunjung *Website* Resmi BPS Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2025

Bulan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	316	493	633	398	375
Februari	426	538	743	278	425
Maret	544	624	858	256	324
April	143	512	596	449	323
Mei	373	464	752	1.325	322
Juni	435	484	595	1.359	329
Juli	409	534	562	1.046	347
Agustus	454	456	724	598	317
September	615	595	792	484	312
Oktober	666	621	758	409	294
November	703	823	1.129	444	238
Desember	587	638	811	1.955	225

Total	5.671	6.782	8.953	9.001	3.831
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang data yang dibutuhkan sudah tersedia, maka kebutuhan data para konsumen akan terlayani dengan baik. Namun, jika data yang dibutuhkan konsumen tidak tersedia di BPS Kabupaten Tana Tidung, diarahkan ke dinas atau instansi terkait yang memungkinkan data tersebut tersedia. Banyaknya permohonan informasi publik baik tertulis maupun tidak tertulis adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Banyak Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 BPS Kabupaten Tana Tidung

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu yang diperlukan untuk memenuhi (menit)	Jumlah Informasi yang dikabulkan		Jumlah Informasi yang ditolak	Alasan Penolakan
			Sebagian	Seluruh		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	0	0	0	0	0	-
Februari	0	0	0	0	0	-
Maret	0	0	0	0	0	-
April	0	0	0	0	0	-
Mei	0	0	0	0	0	-
Juni	0	0	0	0	0	-
Juli	0	0	0	0	0	-
Agustus	0	0	0	0	0	-
September	0	0	0	0	0	-
Oktober	0	0	0	0	0	-
November	0	0	0	0	0	-
Desember	0	0	0	0	0	-
Total	0	0	0	0	0	-

Dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung PST, secara umum pengunjung dapat melakukan pencarian data secara mandiri baik secara *offline* maupun *online*. Hal tersebut sangat bergantung dengan kebutuhan konsumen. Namun, jika diperlukan data yang harus disesuaikan terlebih dahulu menurut kriteria tertentu maka disampaikan ke pengunjung untuk menunggu beberapa saat karena petugas layanan akan menyesuaikan data tersebut.

RINCIAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di BPS yang dikelola oleh Diseminasi Layanan Statistik. Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (*one gate services*) dan *one stop services*

dengan pengunjung tidak perlu ke *Subject Matter* untuk mendapat data maupun informasi statistik. Dalam pengembangannya, PST mengacu pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan SNI 7496:2009 tentang perpustakaan khusus instansi pemerintah, serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ragam layanan PST yang disediakan bagi pengguna data, mulai dari layanan perpustakaan digital, konsultasi statistik, data mikro, rekomendasi statistik, dan layanan penjualan produk BPS. Media permohonan PST terdiri dari berbagai media, tabel berikut menunjukkan banyaknya permohonan PST BPS Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 menurut media.

Tabel 3. Banyaknya Permohonan PST BPS Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 menurut Media

Bulan	Telepon *	PST Online	Surat		Datang Langsung	Pemohon
			Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	-	2	0	4	2	0
Februari	-	1	0	3	9	0
Maret	-	5	0	1	10	0
April	-	0	0	1	8	0
Mei	-	2	0	1	12	0
Juni	-	0	0	0	2	0
Juli	-	0	0	0	6	0
Agustus	-	0	0	1	2	0
September	-	0	0	0	1	0
Oktober	-	5	0	1	5	0
November	-	2	0	0	6	0
Desember	-	17	0	0	6	0
Total	-	34	0	12	69	0

*Data tidak tersedia

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPS Kabupaten Tana Tidung tidak terjadi sengketa informasi publik.

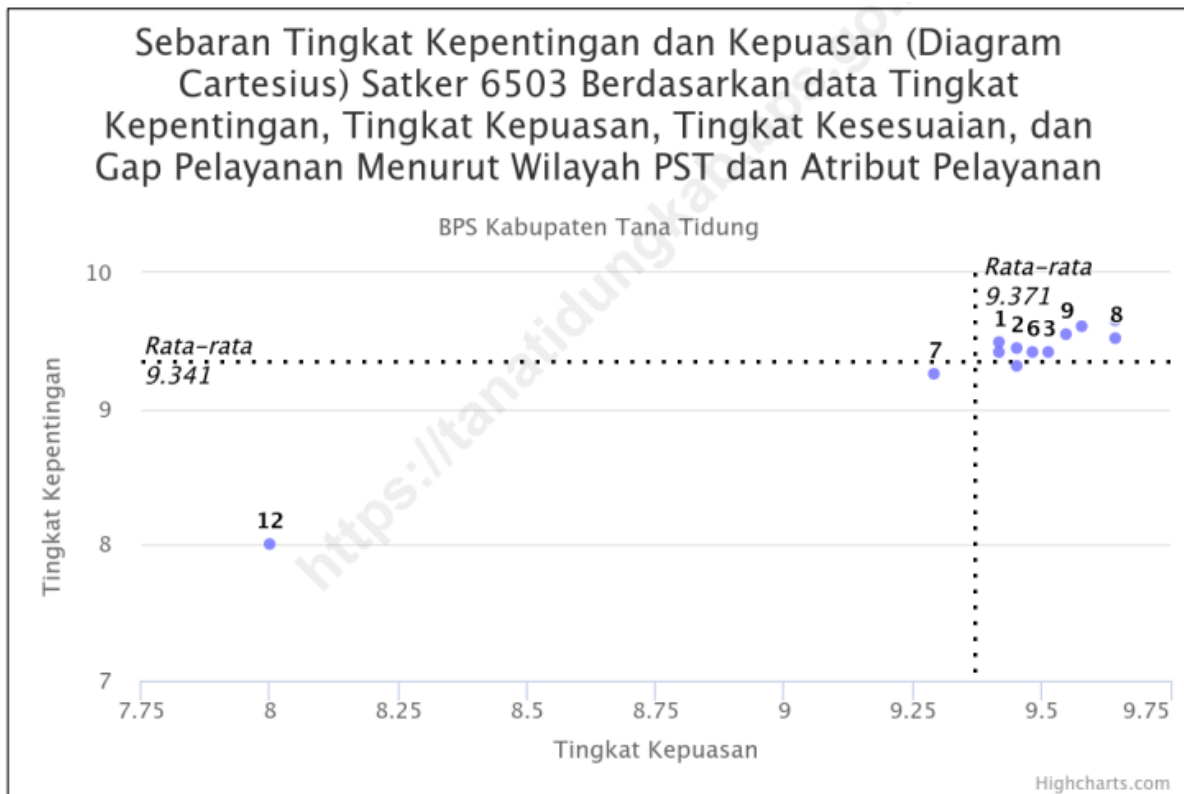
BAB 6

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

Dalam upaya meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta mutu pelayanan publik, BPS Kabupaten Tana Tidung secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada pengguna. Salah satu metode evaluasi yang digunakan adalah Importance and Performance Analysis (IPA) berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara harapan pengguna terhadap suatu layanan dengan kinerja pelayanan yang dirasakan, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan dan pengembangan layanan.

Hasil perbandingan tersebut kemudian dipetakan ke dalam empat kuadran yang dibentuk berdasarkan rata-rata nilai tingkat kepentingan (harapan) pada sumbu Y dan rata-rata nilai tingkat kepuasan (kinerja) pada sumbu X. Pemetaan ini memberikan gambaran mengenai atribut pelayanan yang perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan, atribut yang telah memiliki kinerja baik dan perlu dipertahankan, atribut dengan prioritas rendah, serta atribut yang dinilai telah melampaui harapan pengguna. Dengan demikian, hasil analisis IPA menjadi salah satu acuan penting bagi BPS Kabupaten Tana Tidung dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.



Gambar 9. Importance and Performance Ananlysis (IPA) Pelayanan di PST BPS Kabupaten Tana Tidung

Kuadran A menggambarkan atribut pelayanan yang memiliki tingkat harapan konsumen di atas rata-rata, namun tingkat kinerjanya masih berada di bawah rata-rata. Oleh karena itu, atribut yang termasuk dalam kuadran A menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. Berdasarkan Gambar 9, tidak ada atribut pelayanan yang menjadi prioritas utama perbaikan di PST BPS Kabupaten Tana Tidung.

Kuadran B memuat atribut pelayanan dengan tingkat harapan dan tingkat kinerja yang keduanya berada di atas rata-rata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pada atribut-atribut tersebut telah mampu memenuhi harapan konsumen, sehingga perlu dipertahankan dan dijaga kualitasnya. Berdasarkan Gambar 9, atribut pelayanan yang kinerjanya perlu dipertahankan oleh PST BPS Kabupaten Tana Tidung meliputi:

- a. Informasi Pelayanan Tersedia
- b. Kemudahan Persyaratan Pelayanan
- c. Kemudahan Prosedur
- d. Kesesuaian Jangak Waktu Penyelesaian
- e. Kesesuaian Biaya Pelayanan
- f. Kesesuaian Produk Pelayanan
- g. Kemudahan Akses Data melalui Fasilitas Utama

- h. Respon Petugas Pelayanan
- i. Kejelasan Informasi Petugas Pelayanan Online
- j. Kemudahan Fasilitas Pengaduan

Kuadran C menggambarkan atribut pelayanan yang memiliki tingkat harapan dan tingkat kinerja di bawah rata-rata. Atribut-atribut yang berada pada kuadran ini tetap memerlukan perbaikan, namun dengan tingkat prioritas yang lebih rendah dibandingkan atribut pada kuadran A. Berdasarkan Gambar 9, atribut pelayanan yang harus diperbaiki dengan prioritas rendah oleh PST BPS Kabupaten Tana Tidung.

- a. Sarana prasarana
- b. Kemudahan proses penanganan pengaduan

Kuadran D memetakan atribut pelayanan yang memiliki tingkat harapan konsumen di bawah rata-rata, namun tingkat kinerjanya berada di atas rata-rata. Atribut pelayanan dalam kuadran ini menunjukkan kinerja yang telah melampaui harapan konsumen. Berdasarkan Gambar 9, pada tahun 2025 tidak terdapat atribut pelayanan PST BPS Kabupaten Tana Tidung yang termasuk ke dalam kuadran D.

BAB 7

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap setiap unsur layanan yang masih memerlukan peningkatan. Setiap rekomendasi dilengkapi dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan serta target waktu penyelesaiannya sesuai dengan tingkat prioritas. Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi publik di BPS Kabupaten Tana Tidung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Jangka Waktu Penyelesaian
Prioritas Utama			
Prioritas Rendah			
1	Sarana Prasarana	Menambahkan sarana pendukung pelayanan	Triwulan 2 2026
2	Kemudahan Proses Penanganan Pengaduan	Sosialisasi aktif terkait kanal pengaduan yang terdapat di BPS Kabupaten Tana Tidung	Triwulan 2 2026

BAB 8

PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik PPID BPS Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan informasi publik pada periode selanjutnya.

Keberhasilan penyelenggaraan layanan informasi publik tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh unit organisasi di lingkungan BPS Kabupaten Tana Tidung. Oleh karena itu, sinergi dan komitmen seluruh pihak diharapkan terus terjalin guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANA TIDUNG**

Jl. Ahmad Yani - Trans Kaltara KM.4 RT07 Tideng Pale 77611

Telp. (0553) 2025039

Homepage: www.tanatidungkab.bps.go.id E-mail: bps6503@bps.go.id

